

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis Efektivitas Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri KUA Kecamatan Bojonegoro maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. di KUA Kecamatan Bojonegoro tersebut kurang maksimal, karena surat edaran tersebut hanya disosialisasikan ke Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) tidak sampai ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut.
2. Dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di KUA Kecamatan Bojonegoro tidak berjalan efektif, karena tidak memenuhi lima faktor teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Surat edaran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan orang yang melanggar tidak dikenakan sanksi, maka dampaknya surat edaran tersebut tidak efektif. Peneliti juga menemukan data suami yang mengajukan nikah pasca perceraian dengan istri pertama.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Bojonegoro seharusnya memberi informasi tidak hanya staf dan P3N saja, akan tetapi sistem sosialisasi harus sampai ke masyarakat. Suatu aturan bisa berjalan efektif kuncinya ada di masyarakat bukan di pegawai KUA.
2. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan Kemenag tidak mempunyai kekuatan hukum, sebaiknya surat edaran tersebut dimasukan didalam Undang-undang perkawinan, KHI, PERMA. Agar surat edaran tersebut diterapkan oleh masyarakat karena mempunyai kekuatan hukum tetap.



UNUGIRI